



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI
(S A L I N A N)
Tanggal : 15 MARET 2023.
No : 34.-



PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI

Nomor: 34.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-03-2023 (lima belas Maret --
dua ribu dua puluh tiga). -----

-Pukul 16.05 WIB (enam belas lewat lima menit Waktu Indonesia
Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **RINI YULIANTI, Sarjana Hukum,** -----
Notaris di Kota Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi ---
saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan --
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan HARRY FARDAN ZAINI, lahir di Cianjur, pada tanggal
21-01-1981 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ----
ratus delapan puluh satu), Presiden Direktur dari -----
perseroan yang akan disebut di bawah ini, Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Griya -
Cilebut Asri Blok H Nomor 4, Rukun Tetangga 008, Rukun -
Warga 009, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja;
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171012101810002, ----
yang berlaku seumur hidup; -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya tersebut, dengan demikian mewakili Direksi --
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah -
mewakili **PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI,** berkedudukan di ---
Kota Bandung, yang telah didirikan dengan akta -----
tertanggal 10-10-2017 (sepuluh Oktober dua ribu tujuh --
belas) Nomor 7, dibuat di hadapan **AZHAR, Sarjana Hukum,**
Notaris di Kabupaten Purwakarta; Anggaran dasar mana ---

telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
dengan surat keputusannya tertanggal 14-11-2017 (empat-
belas November dua ribu tujuh belas) Nomor-----
AHU-0051334.AH.01.01.Tahun 2017; Anggaran dasar-----
tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan mana----
dimuat dalam akta-akta :-----

- tertanggal 19-12-2017 (sembilan belas Desember ---
dua ribu tujuh belas) Nomor 06; dibuat oleh -----
Notaris AZHAR, Sarjana Hukum tersebut; Akta -----
perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ---
AHU-AH.01.03-0009582; keduanya tertanggal -----
11-01-2018 (sebelas Januari dua ribu delapan ----
belas); -----

- tertanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu -----
delapan belas) Nomor 08; dibuat oleh Notaris -----
AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
tersebut; Akta perubahan mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya Nomor AHU-0007772.AH.01.02.Tahun 2018
dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0137771; ---
keduanya tertanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu
delapan belas); -----

- tertanggal 05-11-2018 (lima November dua ribu ----
delapan belas) Nomor 02; dibuat oleh Notaris -----

AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kabupaten Purwakarta tersebut; Akta ---
perubahan mana telah mendapat : -----

- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia dengan surat-----
keputusannya Nomor AHU-0024235.AH.01.02.Tahun
2018; -----

- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor--
AHU-AH.01.03-0260595; dan-----

- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----
Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi---
Manusia Republik Indonesia Nomor-----
AHU-AH.01.03-0260596; -----

Ketiganya tertanggal 05-11-2018 (lima November ---
dua ribu delapan belas); -----

- tertanggal 07-11-2018 (tujuh November dua ribu ---
delapan belas) Nomor 09; dibuat oleh Notaris -----
AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
tersebut; Akta perubahan mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal 29-11-2018 (dua puluh ----
sembilan November dua ribu delapan belas) Nomor --
AHU-0027747.AH.01.02.Tahun 2018; -----

- tertanggal 30-03-2020 (tiga puluh Maret dua ribu -
dua puluh) Nomor 32; dibuat oleh Notaris AZHAR, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut; --
Akta perubahan mana telah surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian ---
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
 tertanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua --
 ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0196584; -----
 - tertanggal 15-08-2020 (lima belas Agustus dua ----
 ribu dua puluh) Nomor 14; dibuat oleh Notaris ----
 AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
 tersebut; Akta perubahan mana telah mendapat : ---
 - persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
 Manusia Republik Indonesia dengan surat-----
 Keputusannya Nomor-----
 AHU-0058576.AH.01.02.TAHUN 2020;-----
 - Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----
 Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan---
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor--
 AHU-AH.01.03-0369219; dan-----
 - Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----
 Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi---
 Manusia Republik Indonesia Nomor-----
 AHU-AH.01.03-0369221;-----
 Ketiganya tertanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh -
 Agustus dua ribu dua puluh); -----
 - tertanggal 16-07-2021 (enam belas Juli dua ribu --
 dua puluh satu) Nomor 23; dibuat oleh Notaris ----
 AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
 tersebut; Akta perubahan mana telah mendapat ----
 persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
 Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
 keputusannya Nomor AHU-0040057.AH.01.02.TAHUN 2021
 dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ---
AHU-AH.01.03-0429126; keduanya tertanggal -----
16-07-2021 (enam belas Juli dua ribu dua puluh ---
satu); -----
- tertanggal 31-08-2021 (tiga puluh satu Agustus ---
dua ribu dua puluh satu) Nomor 43; dibuat oleh ---
Notaris AZHAR, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, tersebut; Akta perubahan mana telah
mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal 31-08-2021 -
(tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh satu)
Nomor AHU-AH.01.03-0442757; -----
- tertanggal 01-04-2022 (satu April dua ribu dua ---
puluh dua) Nomor 02; dibuat di hadapan GRACE -----
GIOVANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Kabupaten Semarang; Akta perubahan ----
mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-04-2022 -
(lima April dua ribu dua puluh dua) Nomor -----
AHU-AH.01.09-0001358; -----
- tertanggal 19-07-2022 (sembilan belas Juli dua ---
ribu dua puluh dua) Nomor 17; dibuat oleh Notaris
AZHAR, Sarjana Hukum, Spesialis 1, Magister Sains,
tersebut; Akta perubahan mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
Keputusannya tertanggal 22-07-2022 (dua puluh dua--

Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor -----
AHU-0051064.AH.01.02.TAHUN 2022; dan -----
- tertanggal 10-02-2023 (sepuluh Februari dua -----
ribu dua puluh tiga) Nomor 12; dibuat di hadapan -
saya, Notaris; Akta perubahan mana telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal 10-02-2023 (sepuluh -----
Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----
AHU-009209.AH.01.02.TAHUN 2023; -----

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ----
dalam akta tertanggal 30-03-2020 (tiga puluh Maret dua-
ribu dua puluh) Nomor 32; dibuat oleh Notaris AZHAR, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut; Akta---
mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 22-04-2020 (dua--
puluh dua April dua ribu dua puluh) Nomor-----
AHU-AH.01.03-0196584;-----

Susunan pemegang saham terakhir dimuat dalam akta-----
tertanggal 03-01-2023 (tiga Januari dua ribu dua-----
dua puluh tiga) Nomor 01; dibuat di hadapan GRACE-----
GIOVANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
Notaris di Kabupaten Semarang; Akta perubahan mana telah
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia tertanggal 10-01-2023 (sepuluh Januari dua---
ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0009958;-----
(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya. ----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan -----
terlebih dahulu dalam akta ini : -----
-bahwa pemegang saham Perseroan telah mengambil Keputusan Di
Luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ternyata dari ----
KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI ----
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Perseroan tertanggal ---
07-03-2023 (tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga) (untuk -----
selanjutnya disebut "**Keputusan**"); -----
-bahwa Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh seluruh -
pemegang saham Perseroan, yaitu : -----
1. **Nyonya SISKAMALIA, Sarjana Ilmu Komunikasi**, selaku---
pemilik dan/atau pemegang 49.000 (empat puluh sembilan-
ribu) saham dalam Perseroan; dan -----
2. **Tuan ADE SUHUD RIYADI**, selaku pemilik dan/atau pemegang
1.000 (seribu) saham dalam Perseroan;-----
sehingga Keputusan tersebut sah dan mengikat sesuai ketentuan
Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian -----
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ----
Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta ---
Kerja, beserta seluruh perubahannya dan/atau penambahannya --
dari waktu ke waktu ("**UUPT**"); -----
-bahwa penghadap dengan ini menyatakan menjamin dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan ---
tanda tangan-tanda tangan yang tercantum dalam Keputusan ----
tersebut serta kewenangan-kewenangan dari para -----
penandatangannya; -----
-bahwa asli Keputusan tersebut diberikan kepada saya, -----
Notaris untuk dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris ----
tertanggal 09-03-2022 (sembilan Maret dua ribu dua puluh dua)

Nomor 14; -----

-bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut hendak -----

menyatakan Keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris; -----

-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan di ---

atas, penghadap menjalankan kuasa tersebut, menerangkan bahwa

para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan, hal-

hal sebagai berikut: -----

I. **Menyetujui** rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran-

Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada---

masyarakat ("**Penawaran Umum Perdana**") dan mencatatkan--

saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek-----

Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk-----

mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan-----

Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan-----

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal--

Indonesia; -----

II. **Menyetujui:** -----

(a) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota-----

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan -----

memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ---

(*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak -

tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal ----

Keputusan ini, sejauh tindakan pengurusan dan ----

pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan ----

Perseroan; -----

(b) Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---

Perseroan yang baru serta menetapkan Komisaris ---

Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ----

terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai -----

dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh ---- delapan), dengan susunan sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

-Presiden Direktur menghadap **tuan HARRY FARDAN**

ZAINI, tersebut; -----

-Direktur **Tuan RAKHMAT BAYU SASONGKO,**

lahir di Jakarta, pada -----

tanggal 21-11-1978 (dua ----

puluh satu November seribu -

sembilan ratus tujuh puluh -

delapan), swasta, Warga ----

Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Kota Bandung, ---

Jalan Rana Nomor 1, Rukun --

Tetangga 001, Rukun Warga --

007, Kelurahan Cikawao, ----

Kecamatan Lengkong; pemegang

Nomor Induk Kependudukan ---

3201022111780002, yang -----

berlaku seumur hidup; -----

DEWAN KOMISARIS -----

-Presiden Komisaris -----

Independen **Tuan ARIF SUGIYO**, lahir di -

Semarang, pada tanggal -----

07-11-1971 (tujuh November -

seribu sembilan ratus tujuh

puluh satu), swasta, Warga -

Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Kabupaten -----

-Komisaris

Tangerang, Gading Serpong --
Sektor 7A, Blok DB.11/9, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun --
Warga 003, Kelurahan Curug -
Sangereng, Kecamatan Kelapa
Dua; pemegang Nomor Induk --
Kependudukan -----
3603280711710012, yang -----
berlaku seumur hidup; -----
Tuan ADE SUHUD RIYADI, lahir
di Sukabumi, pada tanggal --
25-09-1964 (dua puluh lima -
September seribu sembilan --
ratus enam puluh empat), ---
swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal
di Kota Bandung, Jalan -----
Boscha Nomor 20, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga --
007, Kelurahan Pasteur, ----
Kecamatan Sukajadi; pemegang
Nomor Induk Kependudukan ---
3273072509640001, yang -----
berlaku seumur hidup. -----

- *) Dengan ketentuan pengangkatan:-----
- **Tuan Arif Sugiyo sebagai Presiden Komisaris** -----
| **Independen**; dan -----
- **Tuan Rakhmat Bayu Sasongko sebagai Direktur**; -----
berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan ----
dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan

dan kepatutan (*fit and proper test*) dalam rangka ----
memenuhi ketentuan pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 --
tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
Informasi. -----

III. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:-----

(a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan -----
tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan -----
menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi -----
PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI, Tbk.; -----

(b) Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar ---
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) -----
menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh ---
miliar Rupiah); -----

(c) Perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar
Rp100.000,00 (seratus Rupiah) menjadi sebesar ----
Rp10,00 (sepuluh Rupiah); -----

(d) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) -----
Perseroan sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus
dua puluh lima juta) saham baru dengan nilai -----
nominal sebesar Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap --
saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua --
puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor -
penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum -----
Perdana, dengan memperhatikan: -----

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku---
termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;---
dan-----

- Peraturan Bursa Efek Indonesia;-----
serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris -
Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham

yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana --
dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat ----
dilimpahkan kepada Direksi Perseroan. -----
Sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, ----
selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan -
ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya --
untuk membeli terlebih dahulu (*preemptive right*) -
atas penawaran atau penjualan saham baru dalam ---
rangka Penawaran Umum Perdana. -----

(e) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang-----
merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor
penuh, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum ----
Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan -----
dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, ----
serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang
Saham Perseroan (selain pemegang saham -----
Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia -----
(selanjutnya disebut "**BEI**"); -----

(f) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar-----
Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan : ---
i. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1, -----
179/BL/2008 tertanggal 14-05-2008 (empat----
belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok---
Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang-----
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat-----
Ekuitas dan Perusahaan Publik;-----
ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor-----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham---
Perusahaan Terbuka; dan-----

- iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**"); dan
- (g) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

- IV. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (a) melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik;
 - (b) menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
 - (c) menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana;
 - (d) membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi,

- Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen ----
dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka
Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham
Perseroan di BEI; -----
- (e) mengumumkan dalam situs web Perseroan atau situs -
web Penjamin Emisi Efek, Keterbukaan Informasi, --
Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan ----
Informasi dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan
dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum -----
Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di --
BEI; -----
- (f) membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian -
sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran
Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada,
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian -
Pengelolaan Administrasi Saham; -----
- (g) membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran
Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia; -----
- (h) menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui ---
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana
tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau -
dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, -----
ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan -
dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta -----
pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; -----
- (i) menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang -
pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada --
Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, -
Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, -----

- Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi -
Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya
jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang -----
tersebut; -----
 - (j) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat ---
Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek
dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada --
Otoritas Jasa Keuangan dan BEI; -----
 - (k) memberikan segala informasi dan/atau data yang ---
diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana -
dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; -----
 - (l) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau -----
menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian
dan/atau dokumen-dokumen lainnya; -----
 - (m) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan -
instansi yang berwenang, termasuk namun tidak ----
terbatas mengajukan segala sesuatu surat, -----
permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen ----
lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia; dan -----
 - (n) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh --
hukum dan ketentuan perundang-undangan. -----
- V. Dalam rangka pelaksanaan:-----
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 ---
Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali ---
Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka -----
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana -----
Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan -----
Terorisme ("**Perpres 13/2018**") ; -----
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang ---
Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham** ----
15/2019"); dan -----

- Peraturan OJK Nomor 3/POJK.4/2021 tentang -----
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ---
 ("**POJK 3/2021**"). -----

Menyetujui: -----

A. Menetapkan pihak sebagai berikut sebagai pemilik -
manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari ---
Perseroan sebagaimana dimaksud Perpres 13/2018 ---
juncto Permenkumham 15/2019 yaitu: -----

Nyonya SISKAMALIA, Sarjana Ilmu-----
Komunikasi, lahir di Bandung pada tanggal---
28-11-1986 (dua puluh delapan November-----
seribu sembilan ratus delapan puluh enam), --
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat---
tinggal di Kota Bandung, Jalan DR Setiabudhi
Nomor 272, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga--
002, Kelurahan Ledeng, KECamatan Cidadap;---
pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
3273256811860004, yang berlaku seumur hidup.

B. Menyetujui menetapkan **nyonya SISKAMALIA, Sarjana**
Ilmu Komunikasi tersebut, sebagai Pihak Pengendali
Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 85 POJK --
3/2021; dan -----

C. Memberikan kewenangan kepada saya, Notaris di ----
Jakarta, untuk menyampaikan/mencatatkan dokumen --
pemilik manfaat guna keperluan penginputan ke ----
dalam sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka untuk selanjutnya -
Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi -----
sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.-** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama:-----
----- **"PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI, Tbk."** -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat-----
dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Bandung.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di-----
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah-----
Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh--
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.-** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.-** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang
Aktivitas Jasa Keuangan berbasis Teknologi Informasi.--
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai---
berikut:-----

- Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis -----

Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) -----

Konvensional (KBLI 64951); -----

Mencakup usaha layanan pinjam meminjam uang -----

berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending) yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

M O D A L

Pasal 4.-

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:

- a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak sedang dijamin dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----
- b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. -----
- c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----

- d. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba -- yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan -- dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, -- agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur -- modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah ----- diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku. -----
- e. Penyeteroran atas saham yang berasal dari konversi - tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat ---- dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang --- telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar - di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan --- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ----- dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat --- Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga ----- tertentu ditetapkan oleh Direksi dan harga ----- tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan ---- memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat --- dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang --- undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia. -----
- b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta ----- pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan -- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----- Modal. -----
- 5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek - Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah ---

Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham --
atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh ---
Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) --
yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan --
pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang -
Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat --
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah
Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang -
Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing --
masing pada tanggal tersebut. -----

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat -----
dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu --
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang -
undangan di bidang Pasar Modal. -----

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -
Perseroan tersebut di atas harus mendapat -----
persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan -
jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai -
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, -----
peraturan perundangan-undangan dan peraturan di --
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ----
Indonesia. -----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -
Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak ----
 Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan --
kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan

Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila -
jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi
jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan -----
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak ----
diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding ----
dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu ---
yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang ----
saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas,
satu dan lain dengan memperhatikan peraturan -----
perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan
di bidang Pasar Modal. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat -----
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang --
saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka -
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat --
Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak -
tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga ----
dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundangan di ----
bidang Pasar Modal. -----

f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang -
saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:

i. ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi--
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau-
perusahaan terkendali yang memenuhi syarat--
sesuai peraturan perundang-undangan; -----

ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau-----
Efek lain yang dapat dikonversi menjadi-----
saham, yang telah dikeluarkan dengan-----

- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau -----
 - iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka: -----
- i. perbaikan posisi keuangan; -----
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan; -----
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

dalam rangka selain perbaikan posisi-----
keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh--
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat-
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh-----
Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur
dalam Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.-----

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -
Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan -
seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a ----
sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila --
ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar --
Modal dan peraturan Bursa Efek. -----

6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah-----
terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan-----
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai
klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, -
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk-----
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham----
atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, --
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan---
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang----
telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan-----
memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam---
anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang-
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.-----

8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali

anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan - peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam - jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu - dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini. --

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal- dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran---- modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal--- dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan- saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan-- tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus --- persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas- pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.-----

12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah- dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan----- memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang----- undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar---- Modal.-----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5.-** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah---- saham atas nama pemiliknya.-----

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan--
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang---
Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak---
saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau-----
badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham
yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan.-----
5. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.---
6. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik-----
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama--
itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang--
di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka
bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang-----
ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang----
saham dari saham yang bersangkutan serta berhak-----
menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh--
hukum atas saham tersebut.-----
7. Selama ketentuan ayat 6 Pasal ini belum dilaksanakan,--
maka para pemegang saham tersebut tidak berhak-----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham,----
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu-----
ditangguhkan.-----
8. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus----
tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang--
berlaku.-----
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat----

- dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan-----
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham,---
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang-----
Perseroan Terbatas.-----
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek----
berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di---
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek.-----
11. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau----
surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan--
oleh Direksi dan ditandatangani oleh Presiden Direktur
dan Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan--
Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di--
atasnya.-----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6.-** -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap----
saham diberi sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti---
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh--
seorang pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor surat saham;-----
c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
d. Nilai nominal saham;-----
e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh----
Direksi.-----
5. Pada setiap surat kolektif saham sekurangnya harus-----

dicantumkan:-----

a. Nama dan alamat pemegang saham;-----

b. Nomor surat kolektif saham;-----

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----

d. Nilai nominal saham;-----

e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;

f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh-----

Direksi.-----

6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi-Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas-lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat-----dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta-----ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden-----Komisaris, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris,---atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat-saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi-----Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat-----Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan-peraturan perundang-undangan dan peraturan yang-----berlaku di bidang Pasar Modal.-----

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank----Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa--Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak----termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-----Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan-----menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga-----Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian-----tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar---

Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh-----
seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau
tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi-
tertulis.-----

8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank----
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi-----
kolektif), maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat-
atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang-----
bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota-
Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang-
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan--
tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau-----
konfirmasi tertulis tersebut.-----

9. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk-----
saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-
kurangnya mencantumkan:-----
a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan; -----
b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi ---
tertulis; -----
c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau -
konfirmasi tertulis; -----
d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam ---
sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan -----
Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah ----
sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan -

- yang lain; -----
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk-----
pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis. --

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7.-** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham---
tersebut dapat dilakukan jika:-----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak-----
setelah memberikan pengganti surat saham.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham--
tersebut dapat dilakukan jika:-----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat
saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh -----
Direksi Perseroan; dan -----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang - -
hilang telah diumumkan di Bursa Efek dalam waktu -
paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum -----
pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Seluruh biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham--
itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang-----
bersangkutan.-----
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini,--

mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak----
berlaku lagi.-----

6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada--
Bursa Efek dilakukan dengan memperhatikan peraturan----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal di Indonesia.-----

7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga----
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham
dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.-----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8.-** -----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib-----
mengadakan, menyimpan dan memelihara dengan sebaik----
baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus-----
Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.-----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat :-----

a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak --
lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham --
atau surat kolektif saham yang dimiliki para-----
pemegang saham; -----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -
mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan ----
fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai
dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas ---
saham tersebut; -----

e. keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain ----

- selain uang; -----
 - f. perubahan kepemilikan saham; -----
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -----
Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan-----
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota-
Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan
atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu-----
diperoleh dan perubahan kepemilikan saham dimaksud.----
- 4. Pemegang Saham tercatat dalam Daftar Pemegang-----
Saham atau Daftar Khusus Perseroan harus memberitahukan
setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada--
Direksi Perseroan.-----
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala-
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham-----
maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada--
pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang----
dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika----
dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling-----
akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.---
- 5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam--
Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus-----
Perseroan.-----
- 6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak----
melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus-----
Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham---
yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor-----
Perseroan. -----

7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh yang mewakili Direksi Perseroan atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 9.-** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek

- yang ditunjuk Perseroan.-----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian---
atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi-----
kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan
dalam rekening Efek.-----
 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan---
klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang
lain.-----
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam-----
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang-
atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud
dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup-----
bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham
dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau-----
musnah.-----
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam-----
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan,--
diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan----
pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara-----
pidana.-----
 10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam-----
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan--
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan---
jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.--
 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan--
daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan---
yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada-----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya-

- diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.---
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara-- dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan--- yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank----- Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek--- Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan---- tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga--- Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa---- Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1---- (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.---
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau-- hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada-- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam-- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan----- Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan---- Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus- atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada----- Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing----- pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan--- Efek tersebut.-----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau-- hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada - Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio--- Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif--- dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang-----

berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10.-

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Bursa Efek.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil

- mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan-----
tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi-----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2-----
pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan---
atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya---
disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa-----
dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada---
Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan-
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan-----
Bursa Efek di Indonesia.-----
 4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening-
pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar---
rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening---
dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang
saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan-----
Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan
hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di
atas.-----
 5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila--
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini telah-----
dipenuhi.-----
 6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar----
Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada-
surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu-----
harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi
dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi----
kuasa untuk itu.-----
 7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan-----

- alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk-----
mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar-----
Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam-----
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah---
satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak-----
terpenuhi.-----
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak-
atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan--
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya----
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal-----
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh-----
Direksi.-----
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas----
saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.-----
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham
tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas-
saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari-
kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang--
Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat---
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (jika ada),-----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di---
bidang Pasar Modal, untuk menetapkan nama para pemegang
saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
tersebut.-----
12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu-----
rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga--

Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau-----
Perusahaan Efek.-----

13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat-----
kematian seorang pemegang saham atau karena suatu-----
alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham-----
beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya---
tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk---
didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut----
dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi.-----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat
menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan-
Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-

14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar
ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham-
dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus-----
berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap---
peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.-----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 11.-** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang--
terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi,-
dengan susunan sebagai berikut :-----
- seorang Presiden Direktur; dan-----
- seorang Direktur atau lebih.-----

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah----
orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama--
menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh----
peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar -
Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut,-----

- pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan----
memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain-----
berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau-----
penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang-
Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan-----
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2),---
wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan----
yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum-
dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut
disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut
wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan.-----
Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang---
Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang-
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam--
ayat (2) Pasal ini.-----
5. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh --
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode -
yaitu dihitung sejak ditutupnya Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi ---
tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah --
tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, ---
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --
Saham untuk memberhentikan anggota Direksi -----
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya ---
berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah ---

- anggota Direksi yang bersangkutan diberi -----
kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang
Saham tersebut. -----
- c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan ---
Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan -----
pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal -----
pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum -
Pemegang Saham. -----
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir----
dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-
7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan---
tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat-
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat---
Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan-----
Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang-----
Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka---
penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud-----
ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau
lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih--
kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam---
ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat---
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan -
tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan-----
kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat-
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.---
9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak-----
mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota---
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-----

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya-----
lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan---
pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan -
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat----
Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris-----
diwajibkan mengurus Perseroan.-----

10. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang -
lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum
Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai
anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan. ----
b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk -----
menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara
demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut ----
adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktorat yang
diberhentikan/digantikan tersebut. -----
11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka----
jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir-----
bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota-----
Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum-----
Pemegang Saham.-----
12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari--
jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan-----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang---
Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran -
diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat--
90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat-----

permohonan pengunduran diri dimaksud dengan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang---
Pasar Modal.-----
Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota-----
Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban-----
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai-----
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang---
berlaku.-----

14. a. Ketentuan tersebut dalam ayat (12) Pasal ini tidak
berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi ----
kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1)
pasal ini.-----

b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah ----
apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru
sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota ----
Direksi yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.

15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa-----
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:-----

a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi --
sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; dan ----

b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --
sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini.-----

16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----

a. masa jabatannya berakhir;-----

b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan pengadilan;-----

c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum --

- Pemegang Saham; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham. -----
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota --
Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
17. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk -----
sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan
alasanannya dan wajib diberitahukan secara tertulis
kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan -
memperhatikan peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal. -----
- b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan ----
keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang -
mana Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat -
90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal -----
pemberhentian sementara. -----
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan ----
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ---
pada huruf (b) atau Rapat Umum Pemegang Saham ----
tidak dapat mengambil keputusan, maka -----
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
huruf (a) menjadi batal. -----
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara
tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan -
untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud -
dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di ---

dalam maupun di luar pengadilan. -----
Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak -----
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan -----
Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat -
Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau -----
membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (c).

e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi -
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan terkait dengan keputusan -----
pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud huruf (a) atau informasi ----
mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh ---
Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya ----
Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya
jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (c), -----
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
terjadinya peristiwa tersebut. -----

18. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-----
perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan--
dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang---
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang---
Pasar Modal.-----

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 12.- -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan-----
tugas untuk kepentingan Perseroan.-----
Tugas pokok Direksi adalah:-----
a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan ----

- maksud dan tujuan Perseroan; -----
- b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. -----
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat -----
 anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan -
 kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh -----
 persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum -----
 dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas -----
 pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib
 menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
 Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur ---
 dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -
 3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh-
 tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya --
 dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang --
 berlaku. -----
 4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip --
 prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan
 usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang ---
 organisasi. -----
 5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja ---
 Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan -----
 memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit-
 kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung -----
 jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas -----
 pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ---
 dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite --
 dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite ---
 setiap akhir tahun buku. -----
 6. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran ---

tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan---
Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan-----
Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----
datang.-----

7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan-----
tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum-----
Pemegang Saham.-----

8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar-
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan-----
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala--
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun-----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk-
melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi-----
terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan----
Komisaris:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
| (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, yang -
| nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima
puluh persen) dari total aset Perseroan; -----

c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau
| dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan -----
Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai -
dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset ---
Perseroan; -----

d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak -
| bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau ---
bangunan, yang nilainya kurang dari atau sampai --
dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset ---

- Perseroan; -----
- e. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di ---
dalam maupun di luar negeri. -----
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, -----
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh ---
atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta ----
kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi ---
atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun ---
yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun ----
buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum ---
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(7) Anggaran Dasar Perseroan. -----
10. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, ----
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan --
Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, --
dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
11. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili -----
Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, ----
apabila: -----
a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan ---
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau ---
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai -----
benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
12. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang
memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis
pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang-

saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan,-----
Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang-----
Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang-----
saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan-----
sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar--
ini.-----

13. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota-----
Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai-----
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan-----
seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili--
oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan-
kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak---
lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham,-----
dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini.---

14. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak -
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -
serta mewakili Perseroan. -----

15. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk-----
perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau-
lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang---
ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus-

- dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai---
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.-----
16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang-
itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan---
kepada keputusan Direksi.-----
17. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan-----
menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan-----
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan----
keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan---
perundang-undangan yang berlaku.-----
18. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara--
tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang-----
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota-----
Direksi dalam menjalankan tugasnya.-----
19. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas-
kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 18--
Pasal ini apabila dapat membuktikan:-----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau ----
kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, ---
penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk -----
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan --
Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan ---
yang mengakibatkan kerugian; dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan
berlanjutnya kerugian tersebut. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13.-** -----

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala sesuai-----
dengan peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar--
Modal.-----
Selain Rapat Direksi yang diadakan secara berkala-----
tersebut, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu----
apabila dipandang perlu oleh:-----
 - a. Seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 ---
(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah. -----
2.
 - a. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama ---
Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal, dan kehadiran anggota Direksi dalam Rapat -
Direksi maupun bersama Dewan Komisaris wajib -----
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
 - b. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi ----
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
 - c. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi untuk ---
tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -
 - d. Bahan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan -----
disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima)
hari sebelum Rapat Direksi diselenggarakan; -----
 - e. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang -----
diselenggarakan di luar jadwal yang telah -----
ditentukan, bahan Rapat Direksi disampaikan kepada

peserta paling lambat sebelum Rapat Direksi -----
diselenggarakan. -----

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama-----
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.-
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal,--
waktu, acara dan tempat Rapat.-----
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan-----
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan-----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat-
tanda terima atau dengan faksimili atau media-----
elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari----
sebelum rapat diadakan.-----
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan---
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di-----
tempat kedudukan Bursa Efek Indonesia. Apabila semua---
anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan-----
terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat-----
Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam---
wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan dalam
hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir-----
karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh----
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari-----
anggota Direksi yang hadir dalam rapat.-----
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan-
surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu,-

dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui -
faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik-----
lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail-
atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan-
aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai-----
dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui--
tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang
dikenal secara internasional secepat mungkin).-----

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per-
dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara-
sah dalam Rapat.-----

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai----
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -
dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam----
Rapat.-----

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----
berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan-----
menentukan.-----

12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -
dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi

- menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan -
suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----
13. a. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Apabila risalah tersebut dibuat oleh ---- Notaris, maka penandatanganan demikian tidak ----- disyaratkan. -----
- b. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani --- oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila ----- risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka ----- penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -----
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ----- anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ---- huruf a dan b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri - yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b wajib ---- didokumentasikan oleh Perseroan. -----
14. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani--- menurut ketentuan ayat 13 pasal ini berlaku sebagai---- bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak--- ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam---

- Rapat tersebut.-----
15. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh---
(seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana--
media elektronik lainnya) apabila cara tersebut-----
memungkinkan semua peserta saling mendengar atau-----
melihat dan mendengar secara langsung serta-----
berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan-----
persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat----
jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat-----
biasa.-----
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa--
mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota-----
Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul-
keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi-----
memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan----
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian--
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-----
diambil dengan sah dalam Rapat.-----
17. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur-----
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang-----
berlaku di Pasar Modal.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14.-** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang--
anggota, dengan susunan sebagai berikut :-----
- Seorang Presiden Komisaris; dan-----
- Seorang Komisaris atau lebih;-----
serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang---

- Pasar Modal.-----
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris---- termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi--- persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan---- dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar - Modal.-----
 3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2,----- wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota- Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan-- surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan-- oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat- Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud--- dalam ayat 2 pasal ini.-----
 4. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum - Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat --- Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat --- anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan - - ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, - dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -- Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya --- berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah --- anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi -

- kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan --- Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan ----- pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal ----- pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 - d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat ----- bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan -- keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan ----- penunjukan dari Dewan Komisaris. -----
- 5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah----- berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum----- Pemegang Saham. -----
- 6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat- Umum Pemegang Saham. -----
- 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan--- dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu----- selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan----- pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. ----- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat----- untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana----- ditentukan dalam ayat (6) Pasal ini. -----
- 8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak-----

mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan---
anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak-----
terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan
pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.---

9. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang -
lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan -
Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan -
Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat -----
seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk --
mengisi suatu lowongan. -----
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk -----
menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti
secara demikian atau untuk mengisi lowongan -----
tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari -----
anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/ -----
digantikan tersebut. -----
10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, -
maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan-----
berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan-----
anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan-
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan.----
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri--
tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan---
sampai dengan tanggal efektif sah nya pengunduran yang--

- bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----
berikutnya.-----
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang---
Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran--
diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran-
diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan-
di bidang Pasar Modal.-----
13. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak -
berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan -
Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan -----
Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang -----
ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini. -----
- b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut
sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan --
Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan
jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan ---
dalam ayat (1) Pasal ini. -----
14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada-
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa-----
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:-----
- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan ----
Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 pasal ini;
dan -----
- b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --
sebagaimana dimaksud ayat 12 pasal ini. -----
15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
- a. masa jabatan berakhir; -----
- b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan

- berdasarkan suatu keputusan pengadilan; -----
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum -
Pemegang Saham; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham; -----
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota -
Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran ---
Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. --
16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-----
perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris----
Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan-----
ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15.-** -----

- 1. Dewan Komisaris melakukan:-----
 - a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan ----
memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan
bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang ----
Saham. -----
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi -
baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan ---
serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam ----
menjalankan Perseroan termasuk Rencana -----
Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja
dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan -----
Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham serta peraturan perundang -----

- undangan yang berlaku; -----
- c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan -
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang
undangan yang berlaku. -----
- d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang -----
disiapkan oleh Direksi serta menandatangani -----
laporan tahunan tersebut. -----
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun-----
sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor----
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau----
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh--
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat--
surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan--
uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk-----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh--
Direksi.-----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan----
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh----
Dewan Komisaris.-----
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris---
yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris---
berkewajiban:-----
- a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum
Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan -----
Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala ---
lainnya dari Direksi; -----
- b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen --
risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate* -----
Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan -

- pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; --
- c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang baru -----
lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk --
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; ----
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum --
Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya -
yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan -
yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat ----
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku
baru dimulai. -----
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan ---
tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari --
sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana -
Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau ---
diberlakukan. -----
 - g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 - h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris. -----
 - i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan -
sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan -
pada perusahaan lain. -----
5. a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak ----
berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau
lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan ----
menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan ----
secara tertulis kepada anggota Direksi yang -----

- bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan ----
puluh) hari setelah tanggal pemberhentian -----
sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau ----
menguatkan keputusan pemberhentian sementara -----
tersebut. -----
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan ----
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ---
pada huruf b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak
dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian ----
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a -----
menjadi batal. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16.-** -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang---
Pasar Modal.-----
- Selain Rapat Dewan Komisaris yang diadakan secara-----
berkala tersebut, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan-
setiap waktu apabila dipandang perlu oleh:-----
- a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -----
b. Seorang atau lebih anggota Direksi; -----
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10-----
(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara.-----
- Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar--
jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan-----

- kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat-----
diselenggarakan.-----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh-----
Presiden Komisaris, dalam hal ia berhalangan hal mana--
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan
akan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris----
lainnya.-----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan----
dengan surat tercatat atau dengan surat yang-----
disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan-----
Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan----
faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-----
kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.-----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan---
tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat. Rapat Dewan----
Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau---
tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat---
kedudukan Bursa Efek Indonesia. Apabila semua anggota--
Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan -----
terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris-
dan dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota-
Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota-----
Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.-----
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam---
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan-----
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang-----

diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat-----
kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili,-----
e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila
disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat-----
komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya---
atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan-----
aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda---
terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang-----
dikenal secara internasional secepat mungkin).-----

7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil--
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2-
(satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris hadir----
atau diwakili secara sah dalam Rapat.-----

8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak----
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan----
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah-
suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,--
maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang
Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.-----

10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain --
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan - -
dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan -

- suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah --
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan --
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
11. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang
yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat--
dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota-
Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada-----
seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah-----
tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan-----
demikian tidak disyaratkan.-----
12. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan-----
ditandatangani menurut ketentuan ayat 11 pasal ini-----
berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota-----
Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan----
Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.-----
13. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak
jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau----
sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut-
memungkinkan semua peserta saling mendengar atau-----
melihat dan mendengar secara langsung serta-----
berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan-----
persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat----
jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat-----
biasa.-----
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan-----
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah-----
diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang

dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan--
persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai-
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

15. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama ---
Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan --
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan ----
kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat ----
Dewan Komisaris maupun bersama Direksi wajib -----
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
- b. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib
dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani ---
oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -
yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Apabila -----
risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka -----
penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -----

16. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau----
anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, -
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara---
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada---
risalah rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib-----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

17. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum----
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan-
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang-----
berlaku di Pasar Modal.-----

-- TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) -
----- DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- **Pasal 17.** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -
Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember ----
tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan-
kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan ---
sebelum tahun buku dimulai. -----
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut wajib ---
disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 ----
(tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang ---
akan datang. -----
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan ----
puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, -----
Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada ----
Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya ---
neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam -----
perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba
rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus ---
kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas
laporan keuangan tersebut. -----
5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini dan untuk --
keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan-
tenaga ahli atas biaya Perseroan. -----
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan-
dan penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud ayat 4-
pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik. -----

7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan-
ke 3 (ketiga) setelah tahun buku Perseroan ditutup, ----
Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam surat-
kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan---
Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara---
Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
8. Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan-----
setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib----
menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan----
perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani----
oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris-
untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Laporan Tahunan tersebut sudah harus disediakan di-----
kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) ---
hari dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk-----
diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan-----
tertulis.-----
9. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyampaikannya---
kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh-
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6-----
(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.----
10. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan
Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 18.-** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:-----
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana ---

dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini. -----

- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya ----
dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar--
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham--
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, -----
kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain-----
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana-----
dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-----
mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum-----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat-----
melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara-----
elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.-----

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara-----
elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media-----
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media----
elektronik lainnya, yang menggunakan:-----

- a. Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -
secara elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh -
Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa ----
Keuangan atau pihak lain yang disetujui Otoritas -
Jasa Keuangan. -----

- b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ----
ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui OJK

tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan ---
sistem yang disediakan Perseroan. -----

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, ---
dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan-----
suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur-----
operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan-
oleh Perseroan;-----

-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.-----

3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum
Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan
dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen-
elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs
web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS, sejak----
tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang---
Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham.-----

4. a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, -
tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----

b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus mulai --
dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham -----
dimulai. -----

c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, ---
pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib -----
memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling
sedikit memuat: -----

(i) kondisi umum Perseroan secara singkat;-----

- (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait -----
 - mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham -----
 - untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
 - pendapat. -----
5. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili -----
berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum ---
Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa - -
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan -----
kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham - -
diadakan. -----
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 -
(satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum -
Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan ----
perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek.
- c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum ---
Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir -
dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang -
saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan
Bursa Efek. -----
6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa-
secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan--
memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

7. a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau ----- memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ----- undangan. -----
- b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf -- (a) dapat dilakukan pemegang saham secara ----- elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh --- Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh - Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf -- (b) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari -- kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara -- pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa ----- secara elektronik. -----
8. a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa --- termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (b) jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. -----
- b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan paling --- lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
9. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara --- elektronik meliputi: -----
- i. Partisipan yang mengadministrasikan sub----- rekening efek/efek milik pemegang saham; ----

- ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
 - c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib:
 - cakap menurut hukum; dan
 - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh

- Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
11. a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.-----
 - b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur ----- operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum --- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-----
 12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham,----- Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara-- rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang----- tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----
 13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham,----- Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait----- dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.-----
 14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib----- diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
 15. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat----- dilakukan atas permintaan:-----
 - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama -- sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih - dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau -
 - b. Dewan Komisaris.-----

Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan----- surat tercatat disertai alasannya. Khusus untuk ayat 15 huruf a, permintaan tersebut ditembuskan kepada Dewan--

- Komisaris.-----
16. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham---
 harus:-----
- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan --
 Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang
 harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 dan -----
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan ----
 perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. -
17. a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum ----
 Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat
 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----
 permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ---
 Saham diterima Direksi. -----
- b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata ----
 acara rapat dan surat tercatat sebagaimana -----
 dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini dari pemegang ---
 saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa --
 Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
 Pengumuman. -----
18. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat
 Umum Pemegang Saham atas usulan pemegang saham ---
 dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) -
 hari terhitung sejak tanggal permintaan -----
 penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima
 Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat---

- Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan-----
- ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum-- Pemegang Saham.-----
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf (a) atau - jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ----- terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan ----- kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum ---- Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.-----
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat - Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling - lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ----- tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum ---- Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf (b) ---- diterima Dewan Komisaris.-----
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan - mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan --- paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----- pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c). --
19. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan ----- pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 ---- huruf (c), dalam jangka waktu paling lambat 15--- (lima belas) hari terhitung sejak tanggal----- permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --- Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris -- wajib mengumumkan adanya permintaan ----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari --- pemegang saham yang tidak diselenggarakan dan ----

- alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
20. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
21. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
22. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum

- Pemegang Saham dari Dewan Komisaris, yang tidak --
 diselenggarakan dan alasan tidak -----
 diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. ----
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
 sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka --
 waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan
 Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum ----
 Pemegang Saham. -----
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat -
 Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling -
 lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -----
 tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf
 (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari -----
 sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah -----
 terlampaui. -----
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan -
 mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ---
 paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
 pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c). --
23. a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
 yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud -
 dalam ayat 17, Dewan Komisaris sebagaimana -----
 dimaksud dalam ayat 18 huruf (c) dan ayat 22 huruf
 (c), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam
 ayat 20 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur ---
 penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
 sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan
 dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -
 Modal. -----
- b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham

sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam -----
pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
wajib memuat juga informasi: -----

- i. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham--
dilaksanakan atas permintaan pemegang saham--
dan nama pemegang saham yang mengusulkan----
serta jumlah kepemilikan sahamnya pada-----
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris
melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas----
permintaan pemegang saham;-----
- ii. menyampaikan nama pemegang saham serta-----
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan--
dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri-----
mengenai pemberian izin penyelenggaraan-----
Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum--
Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham--
sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan----
Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum----
Pemegang Saham; atau -----
- iii. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan--
Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan---
Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris-----
melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham--
yang diusulkannya.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **Pasal 19.-** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap-
tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun-
buku Perseroan berakhir.-----
2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat----

- menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1).-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----
- a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan yang telah ---- ditelaah Dewan Komisaris mengenai keadaan dan ---- jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Laporan ---- Keuangan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit -- sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang -- undnagan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar -- Modal, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku; -----
- b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan ----- Tahunan; -----
- c. Diputuskan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif; -----
- d. Dilakukan penunjukkan dan pemberhentian atau ---- pemberian kuasa untuk melakukan penunjukkan dan -- pemberhentian akuntan; -----
- e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau ----- perubahan susunan anggota Direksi dan atau Dewan - Komisaris Perseroan; -----
- f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan ----- sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan-----

Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, -----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung---
jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para-----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam-
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan-
penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 20.** -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan --
setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 3 huruf a, b, c dan d dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran ---
Dasar Perseroan. -----

----- **PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN TEMPAT** -----

----- **PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 21.** -----

1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu -----
menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara
jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan ----
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman --
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, ---
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara

- dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling ----
lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan Rapat ---
Umum Pemegang Saham. -----
- c. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat
Umum pemegang Saham bagi pemegang saham dalam ----
bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan -
atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses
dan yang dapat diakses dan diunduh melalui situs -
web Perseroan dan/atau e-RUPS, sejak tanggal -----
dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham. -----
- 2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum --
Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat
14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat --
Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, -----
melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS,
situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, ----
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan --
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling -----
kurang bahasa Inggris. -----
 - b. Pengumuman tersebut paling sedikit memuat: -----
 - 1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir--
dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - 2. ketentuan pemegang saham yang berhak -----
mengusulkan mata acara rapat; -----
 - 3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-
Saham; dan -----
 - 4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----

- Saham; -----
5. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan --
Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya -----
permintaan dari pemegang saham atau Dewan ---
Komisaris (jika diselenggarakan atas -----
permintaan pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris). -----
- c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen, selain informasi -----
sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (b) pasal ini, -
dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib -
memuat juga keterangan: -----
- i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang --
direncanakan akan diselenggarakan jika -----
kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen --
yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat
Umum Pemegang Saham pertama; dan -----
- ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang ----
disyaratkan dalam setiap rapat. -----
- d. Ketentuan pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk
pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ---
Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh --
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal. --
3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada -----
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) -
hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum --
Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan -----

- tanggal Pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan --
 Rapat Umum Pemegang Saham, melalui paling sedikit
 situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, -
 dan situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia --
 dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing --
 yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----
- b. Pemanggilan tersebut paling sedikit memuat -----
 informasi: -----
1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum
 Pemegang Saham; -----
 2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -
 Saham; -----
 3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir --
 dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas ---
 setiap mata acara tersebut; -----
 5. informasi yang menyatakan bahan terkait mata
 acara rapat tersedia bagi pemegang saham ----
 sejak tanggal dilakukannya pemanggilan -----
 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham ----
 diselenggarakan; dan -----
 6. informasi bahwa pemegang saham dapat -----
 memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----
4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum-
 Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam-
 Pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham yang telah -----
 dilakukan. -----
 -Dalam hal perubahan informasi memuat perubahan tanggal
 penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau ----
 penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, -----

Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.-----

-Apabila perubahan informasi mengenai tanggal----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau----- penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham----- dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas--- perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban--- melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham-- tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak-- memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di----- wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di :---

a. tempat kedudukan Perseroan; -----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha ----- utamanya; -----

c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau ---- tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek. -----

6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama----- tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang-- Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:-----

a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua ----- dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 ----- (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham --- kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan -- dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua

- harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham -----
pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai ---
kuorum kehadiran. -----
- c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan ----
dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah
Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan. -
 - d. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan
tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum -
Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis -----
berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang ----
Saham kedua. -----
7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak
tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat --
Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan -
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan -
Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ---
harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan --
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat
Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan. -----
 - c. Permohonan tersebut memuat paling sedikit: -----
 - i. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham--
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar-----
Perseroan;-----
 - ii. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum
Pemegang Saham pertama dan kedua;-----
 - iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham-----
pertama dan kedua;-----

- iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka-----
memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham---
kedua; dan-----
- v. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham----
ketiga yang diajukan dan alasannya.-----
- d. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang -----
dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan --
penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan. -----
- e. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga
menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -----
kehadiran. -----
- 8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan-----
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,-----
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau----
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib-----
tersedia:-----
- a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat --
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat --
Umum Pemegang Saham; atau -----
- b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud
pada huruf (a) namun paling lambat pada saat -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
sepanjang diatur dalam perundang-undangan. -----
- 9. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan-----
dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat-
dalam Pemanggilan Rapat apabila:-----
- a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis -----
kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang -
saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua

- puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
- b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi ----- sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat; -----
- c. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad ---- baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, ---- disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan ---- Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; --
- d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut --- merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan -- Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian -- Direksi telah memenuhi persyaratan dalam ayat c. -

----- **PIMPINAN, RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----
 ----- **DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 22.-** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang-- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan----- Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris----- berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu-- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang---- Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi-- berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu--- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum----- Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir-- dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan-- oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.-----
 Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan----

memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan--
kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin
oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak---
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris-----
mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum-----
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota-----
Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang
ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi---
mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang----
Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan-
pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham--
lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.----

2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan
wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai-----
dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau---
Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan Rapat Umum-----
Pemegang Saham, yang demikian dengan mengindahkan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang----
Pasar Modal. Pemegang saham yang berhak hadir dalam----
Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang---
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan-
1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum-----
Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum ralat--
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terjadi----
ralat pemanggilan.-----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam--
Rapat, dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sesuai-
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar----

Modal yang untuk pengesahan risalahnya ditandatangani--
oleh Pimpinan Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk--
oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham.-----

4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini---
tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat Umum Pemegang--
Saham itu dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat--
Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang-----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Rapat---
Umum Pemegang Saham hanya dihadiri oleh Pemegang Saham--
Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib----
dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum-----
Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar--
di Otoritas Jasa Keuangan.-----

5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan----
kepada Otoritas Jasa keuangan paling lambat 30 (tiga---
puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham-----
diselenggarakan. Dalam hal batas waktu penyampaian ini--
jatuh pada hari libur, risalah Rapat Umum Pemegang----
Saham tersebut wajib disampaikan paling lambat pada----
hari kerja berikutnya.-----

6. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib-----
memuat informasi paling kurang:-----
a. tanggal, tempat, waktu dan mata acara Rapat Umum -
Pemegang Saham; -----
b. anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir; --
c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir
dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang -
mempunyai hak suara yang sah; -----

- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----- memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan - dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara -- Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham --- diberi kesempatan; -----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham; -----
 - g. hasil pemungutan suara meliputi jumlah suara ----- setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap --- mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika ----- pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
 - h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada ----- pemegang saham yang berhak dalam hal terdapat ---- keputusan terkait dividen tunai. -----
7. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib----- diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari- kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam bahasa--- Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa---- asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

----- **KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN** -----
 ----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA** -----
 ----- **Pasal 23.-** -----

- 1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, -----

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum-----
keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan--
dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti-----
ketentuan:-----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari $1/2$ ---
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara hadir atau diwakili; -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf -
(a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ----
kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum -
Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -
diwakili; dan -----
- c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana --
dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah -
jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang --
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang----
Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf---
(b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga---
dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang----
Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika---
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak----
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum-----

- keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan--
atas permohonan Perseroan.-----
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat--
Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan---
kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata--
acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan--
usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material-----
berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50%----
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.-----
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham untuk mata acara pengangkatan dan-----
pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris, dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang --
sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang -
sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 --
satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham; -----
- b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang ---
Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri --
oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang --
mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan -
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan -----

keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----

c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----

b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----

- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf -
 - (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ----
kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum -
Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling
sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah -
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara --
yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan --
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum -----
Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf --
(c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ----
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum
Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil ---
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari -
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan ---
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -----
Perseroan. -----
- 6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham untuk mata acara pengeluaran Efek-----
Bersifat Ekuitas/Peningkatan Modal Ditempatkan dan-----
Disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang --
sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang -

- sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham; -----
- b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang ---
Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri --
oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang --
mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan -
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan -----
keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -
suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
dan -----
- c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang ---
Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang --
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -
permohonan Perseroan. -----
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan---
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh----
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama----

lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan---
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh----
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama----
lain maupun tidak, penggabungan, peleburan,-----
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar--
Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu-
berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan,-----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang -
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per -
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah; -----
- b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana --
dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari -
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf -
(a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ----
kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum -
Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah; -----
- d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah -
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per -
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara

- yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan --
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum -----
Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ---
huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang ----
Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan -----
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak --
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang --
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -----
permohonan Perseroan. -----
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham-
Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai-----
berikut: -----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang -
Saham Independen; -----
- b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana --
dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ---
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; ----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf -
(a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ----
kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang
Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

- yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
- f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4

- (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas -- perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf -
 - (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ---- kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum - Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil ---- keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham --- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ---- jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang - terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir - atau diwakili; -----
 - c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -- dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika --- disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) --- bagian dari saham dengan hak suara yang hadir ---- dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum ----- Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada --- huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang ---- Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -- saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak - atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
- 10. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) ----- suara.-----

11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan - Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota - Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari----- pemegang saham.-----
12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-- suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai-- hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat-- menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
13. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat-- Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham-- yang mengeluarkan suara.-----
14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk--- mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah---- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil--- dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang---- telah diatur dalam pasal ini, kecuali apabila----- ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran-- Dasar ini.-----
15. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh---- pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang----- dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan-- kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian--- dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang--- berbeda.-----
16. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah--- disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum-----

dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan---
sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, ---

Perseroan wajib:-----

- a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan ---
hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ---
Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan -----
- b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam
huruf (a) dalam laporan tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba---
bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti-----
tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul
tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih----
yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana-
cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, --
serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang-----
mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari-----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.-----
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan-----
penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud----
Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh-----
Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada
para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila-----
Perseroan mempunyai saldo laba positif.-----
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan-----
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil--
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus---

ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau---- badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham-- Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau---- atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana----- keputusan untuk pembagian dividen diambil.-----

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum---- tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan- bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada---- jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan- wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka- berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh- persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi- dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan----- diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan pembagian--- dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau--- menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan,---- dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan----- perundangan yang berlaku.-----

5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan----- ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.-----
Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara--- tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal----- pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen----- interim tersebut.-----

6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku----

menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan---
dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25, maka-----
kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam--
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya-
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian-
yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak----
mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang-
berlaku.-----

7. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim-----
(sementara) diumumkan melalui media dan menggunakan----
bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di---
bidang Pasar Modal.-----

8. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-
terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib
melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang--
saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari---
setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat Umum-----
Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai.

9. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun-----
terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk-----
pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan-
khusus, Rapat Umum Pemegang Saham mengatur tata cara---
pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam-----
cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan
dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan-
tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun----
akan menjadi hak Perseroan.-----

10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek----
berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek.-----

----- **PENGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan---
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah-----
memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku---
apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.---
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai-
cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.-----
4. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua
puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya-
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh----
Perseroan.-----
5. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20%-
(dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, -
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar---
dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana---
ditentukan pada ayat (3) Pasal ini digunakan bagi-----
keperluan Perseroan.-----
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana-----
cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang-----
dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan-----
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----
7. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan-----
harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi-----
Perseroan.-----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan---
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau-----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
2. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum -
dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar ini.-----
3. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut----
pengubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan---
tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan----
modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan-----
status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi-----
perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat-----
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia.-----
4. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal---
hal yang tersebut dalam ayat (3) Pasal ini cukup-----
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia.-----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus-----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur----
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita-----
Negara Republik Indonesia serta melalui media dan-----
menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan perundang---
undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 7 (tujuh)----
hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal-
tersebut tanpa mengurangi ketentuan-----
sehubungan dengan persetujuan dari instansi yang-----
berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,** -----

----- **DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya-----
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum--
dalam Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar ini.-----
2. Pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan--
Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana--
tercantum dalam memperhatikan Pasal 23 ayat (7) -----
Anggaran Dasar ini.-----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan,-----
peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan adalah-----
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di-
bidang Pasar Modal.-----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan-
Dasar ini.-----
2. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan--
Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana--
tercantum dalam Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar ini.--
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan-----
likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah----
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang-----
Perseroan Terbatas jika tidak diatur lain dalam-----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 29.-** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ----
Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
-Akhirnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -
menerangkan bahwa: -----

Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4---
ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para
pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut:-----

a. **Nyonya SISKAMALIA, Sarjana,**

Ilmu Komunikasi sebanyak ----
490.000.000 (empat ratus ----
sembilan puluh juta) saham, -
dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar ----- Rp4.900.000.000,00
(empat miliar sembilan ratus-
juta Rupiah); -----

b. **Tuan ADE SUHUD RIYADI,-----**

sebanyak 10.000.000 -----
(sepuluh juta) saham, dengan-
nilai nominal seluruhnya ----
sebesar ----- Rp 100.000.000,00
(seratus juta Rupiah); -----

Seluruhnya sebanyak 500.000.000 --
(lima ratus juta) saham, dengan --
nilai nominal seluruhnya -----
sebesar ----- Rp5.000.000.000,00
(lima miliar Rupiah).-----

-Selanjutnya penghadap dengan ini memberikan kuasa kepada ---
saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ----

kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan dan --
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini serta -----
pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan dari instansi ---
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ---
memperoleh persetujuan dan penerimaan pemberitahuan tersebut
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ----
akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap telah -----
membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada lampiran yang ----
dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan ---
bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini dan -----
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ----
memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh: -----

1. -Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam----
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat-----
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, ---
Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk Kependudukan
3275084101690057.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. -Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal-----

17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan ratus -
enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I Gg Cemara,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Kramat --
Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan 3174071711670009; -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----


-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini --
oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016357.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI Tbk**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RINI YULIANTI S.H. sesuai salinan akta nomor 34 Tanggal 15 Maret 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI Tbk tanggal 15 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023031532230326 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI Tbk - dengan NPWP 847749314423000 yang berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 34 Tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris RINI YULIANTI S.H. yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0053354.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 15 Maret 2023

Keputusan Menteri untuk Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan ini dicetak dari SABH.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016357.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 20.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 5.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HARRY FARDAN ZAINI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ADE SUHUD RIYADI	KOMISARIS	-	10.000.000	Rp. 100.000.000
SISKA AMALIA, S.I.KOM	-	-	490.000.000	Rp. 4.900.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0053354.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 15 Maret 2023

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0040570
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI Tbk

Kepada Yth.
Notaris RINI YULIANTI S.H.,
KOMPLEK BINA MARGA II, JL. SWAKARSA V
NO.57B
JAKARTA TIMUR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 Tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris RINI YULIANTI S.H., berkedudukan di JAKARTA TIMUR, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 15 Maret 2023, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 12, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, **PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI Tbk**, berkedudukan di KOTA BANDUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0053354.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 15 Maret 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan ini dicetak dari SABH.



RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur